

**TINJAUAN HUKUM DALAM PEMUNGUTAN PAJAK PENJUALAN  
ONLINE ( *e Commerce* )**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ilmu Hukum  
Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

**Qurrotul Fuadzah Firza  
NIM. 3030.130.8246**

Dosen Pembimbing

**Dr.H.Amin Purnawan, SH, Sp.N, M.Hum  
NIK : 210.391.027**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2017**

## **LEMBAR PERSETUJUAN**

### **TINJAUAN HUKUM DALAM PEMUNGUTAN PAJAK PENJUALAN ONLINE ( *e Commerce* )**



Dipersiapkan dan disusun

Oleh :

**Qurrotul Fuadzah Firza  
NIM. 3030.130.8246**

Telah disetujui oleh :

Dosen Pembimbing

A blue ink signature of Dr. H. Amin Purnawan, SH, Sp.N, M.Hum.

**Dr.H.Amin Purnawan, SH, Sp.N, M.Hum**  
**NIK : 210.391.027**

**Tanggal : 7 Maret 2017**

## LEMBAR PENGESAHAN

### TINJAUAN HUKUM DALAM PEMUNGUTAN PAJAK PENJUALAN ONLINE ( *e Commerce* )

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Qurrotul Fuadzah Firza

NIM. 3030.130.8246

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji  
Pada Tanggal, 20 Maret 2017  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus



**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H**  
**NIK : 210.303.038**

Anggota



**Ira Alia Maerani, S.H., M.H**  
**NIK : 210.313.045**

Anggota



**Dr. H. Amin Purnawan, S.H., Sp.N., M.Hum**  
**NIK : 210.391.027**



**Prof. Dr. H. Gunarto SH, SE.Akt, M.Hum**  
**NIK :210.389.016**

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN HUKUM DALAM PEMUNGUTAN PAJAK PENJUALAN ONLINE ( *e Commerce* )**

Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak telah melihat perkembangan sosial media dan internet yang sangat pesat, khususnya dalam membuka peluang usaha, sehingga mereka mempertimbangkan selain sebagai media untuk memberikan informasi perpajakan, Ditjen Pajak juga mempertimbangkan adanya peluang wajib pajak bagi mereka para pelaku usaha yang memanfaatkan Sosial Media. Sehingga dikeluarkanlah Peraturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang terkait dengan *e Commerce* dalam Pengenaan Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu (WP OPPT). Perlu diketahui sistem perpajakan kita ialah berdasarkan prinsip *Self Assessment* yang berarti kesadaran diri. Sehingga tidak hanya sebagai tugas pemerintah untuk mengingatkan atau memberikan informasi lengkap terkait pajak namun kesadaran diri dari pihak masyarakat juga sangat diperlukan, karena tanpa adanya kesadaran tersebut usaha pemerintah dalam menjalankan tugasnya cukup berat untuk dilaksanakan.Termasuk penerapan Peraturan UU No.7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang terkait dengan *e Commerce* dalam Pengenaan Pajak bagi WP OPPT.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat ditarik suatu permasalahan sebagai berikut : Bagaimana pengaturan seseorang dapat dikatakan dalam kategori WP OPPT (Subjek *e Commerce*) ? dan Apa yang menjadi hambatan dalam penerapan Peraturan Pemerintah dan Dirjen Pajak UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang terkait *e Commerce* dalam Pengenaan Pajak bagi WP OPPT.

Metode Penulisan ini adalah yuridis sosiologis atau yuridis empiris yang dilakukan dengan cara meneliti di lapangan dengan wawancara kepada responden yang merupakan data primer dan meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan juga disebut penelitian kepustakaan.Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif karena hasil penelitian ini hanya melukiskan atau menggambarkan suatu keadaan atau obyek tertentu secara faktual dan akurat mengenai Tinjauan Hukum Dalam Pemungutan Pajak Penjualan *On Line* ( *e Commerce* ).

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa seseorang dapat dikatakan WP OPPT dapat dilihat dalam ketentuan PER-32/PJ/2010. Dan untuk yang menjadikan hambatan dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang terkait dengan *e Commerce* dalam Pengenaan Pajak bagi WP OPPT ialah terletak pada transaksi *e Commerce* yang tanpa batas, serta permasalahan dalam mendeteksi transaksinya baik untuk barang digital maupun barang konvensional.

**Kata Kunci : Pajak Penjualan *Online* ( *e Commerce* )**

## **ABSTRACT**

### **A REVIEW of the LAW in COLLECTING SALES TAXES ONLINE (e Commerce)**

*The Government particularly the Directorate General of Taxes has seen the development of social media and the internet are very rapidly, particularly in opening business opportunities, so that they take into consideration other than as a medium for giving information on taxation, also consider Tax ditjen chance taxpayers for their alleged attempt that utilize Social Media. So it issued the Regulations Act No. 7 2014 on trade related to e Commerce in the imposition of taxes for tax payers Private Entrepreneurs Specific People . Please note our tax system is based on the principle of Self Assesement which means self-awareness. So not only as the Government's duty to remind or give complete information related to the tax but the self-consciousness of the community is also indispensable, because of the absence of awareness of the Government's efforts in carrying out its task quite heavy to be implemented. Including the application of rules of law No. 7 Year 2014 on trade related to e Commerce in Taxation for taxpayer Private Person Specific Entrepreneur.*

*Based on the background, a problem can be drawn as follows: How can someone say in setting category taxpayer Private Person Specific Entrepreneur (the subject of the e Commerce) ? and what have been the obstacles in the implementation of government regulations and the Directorate General of tax law No. 7 2014 on trade related e Commerce in the imposition of taxes for taxpayer Private Person Specific Entrepreneur ?*

*The method of writing it is the juridical sociological or empirical juridical by way of researching in the field with the interviews to the respondent which is the primary data and examine the material library which is a secondary data and also referred to research librarianship. Research in the writing of this specification are descriptive analysis. Descriptive research results because only depicts or describes a situation or particular objects are factual and accurate regarding the Review of the law in Collecting sales tax On Line (e Commerce).*

*Based on the results of the study it can be concluded that a person can be said of taxpayer Private Person Specific Entrepreneur can be seen in terms of PER-32/PJ/2010. And for making barriers in the setting of Act No. 7 2014 on trade related to e Commerce in the imposition of taxes for taxpayer Private Person Specific Entrepreneur is located on the e Commerce transactions without limits, as well as problems in detecting this transaction is good for both digital and conventional goods.*

**Keyword:** sales tax Online (e Commerce)

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO :**

- “ Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat “  
*(Q.S. Al-Mujadah : 11 )*
- “ Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka untuk menuntut ilmu maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke Surga. Tidaklah berkumpul suatu kaum disalah satu masjid diantara masjid-masjid Allah, mereka membaca kitabullah serta saling mempelajarinya kecuali akan turun kepada mereka ketenangan dan rahmat serta diliputi oleh para malaikat. Allah menyebut-nyebut mereka dihadapan para malaikat “  
*( Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Shahihnya, dari hadist Abu Hurairah radhiyallahu'anhу )*

*Skripsi ini aku persembahkan, teruntuk :*

1. Ayahanda tercinta, yang tak pernah lelah mendukung putrinya untuk meraih impian
2. Ibunda terkasih, yang tak pernah mengeluh menyikapi kelakuan nakal dan manja putrinya
3. Adek-adek ku tersayang, sebagai penyemangatku untuk meraih masa depan demi kehidupan yang lebih baik

## KATA PENGANTAR

Dengan segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan kasih Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan Judul : “ **TINJAUAN HUKUM DALAM PEMUNGUTAN PAJAK PENJUALAN ONLINE (*e Commerce*)** ”

Penulisan hukum ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna menyelesaikan pendidikan dan mendapatkan gelar kesarjanaan strata 1 dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA).

Didalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa apa yang telah penulis susun dalam penulisan hukum ini masih sangat sederhana dan jauh dari sempurna, baik didalam penyajian maupun pembahasannya, dan tanpa adanya dukungan serta bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak akan dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan baik. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Untuk ini perkenankanlah penulis mengucapkan banyak-banyak terimakasih yaitu kepada yang terhormat :

1. Bapak H. Anis Malik Thoha Lc. MA. Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung ( UNISSULA )

2. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H, S.E.Akt, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).
3. Bapak Dr. H. Amin Purnawan, S.H, SP.N, M.Hum, selaku Pembimbing yang telah membimbing penulisan dengan penuh kasih serta kesabaran dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Terima kasih juga saya haturkan Kepada :  
Bapak Drs. Munsharif Abdul Chalim, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan III dan Bapak Denny Suwondo, S.H, M.H, selaku Dosen Wali yang telah banyak memberi dorongan, semangat, nasehat, serta bimbingannya kepada penulis selama menjadi Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
5. Seluruh Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan pengetahuan dan bantuan kepada penulis selama perkuliahan.
6. Teruntuk ayahanda dan ibunda beribu terimakasih atas cinta dan kasih sayang yang tulus tanpa pamrih, pengertian yang tiada habis, menjadi contoh dan panutan yang terbaik, serta menjadi kekuatan dalam perjuangan menghadapi segala macam cobaan hidup. Skripsi ini adalah salah satu wujud baktiku untuk ayahanda dan ibunda terkasih.
7. Untuk keluarga besar ayahanda dan ibunda aku ucapkan terimakasih atas dukungannya terus menerus serta doa-doanya.

8. Untuk semua teman-teman angkatan 2013 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, yang telah banyak memberikan support yang luar biasa serta kenangan manis bagi penulis.

Atas budi dan kebaikannya semoga Allah Yang Maha Esa memberikan balasan yang setimpal.

Penulis sadar bahwa penyusunan penulisan skripsi ini masih belum mampu untuk mencapai hasil yang sempurna serta masih banyak kekurangan. Dengan senang hati dan pernah lapang penulis siap untuk menerima kritikan serta asupan saran-saran yang tentunya bersifat membangun demi kebaikan bersama.

Akhir kata penulis dengan penuh harap semoga penulisan skripsi ini dapat memberi banyak manfaat serta berguna bagi kita semua.

Semarang, 07 Maret 2017

Penulis

Qurrotul Fuadzah Firza